



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/XXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Parittiga;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Kusmoyo, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum bernama Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP Babel), berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 29 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 23 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan dakwaan primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana lengging panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif kembang-kembang;
 - 1 (satu) helai BH/BRA warna putih bermotif polkadot hitam;
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perk: Print-58/L.9.13/Eoh.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa TERDAKWA sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Pantai Tanjung Ru di Desa Bakit Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN Aromi Pratiwi lahir pada tanggal 20 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Juli 2011 sehingga pada tahun 2024 Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori Anak.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di Pantai Tanjung RU. Lalu ANAK KORBAN yang menyetujuinya langsung datang seorang diri untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN mengobrol sambil bermain air di pinggir pantai kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN berhubungan suami istri dengan mengatakan "yang, ayo yang kite main itu, kelak ku tanggung jawab" (yang, ayo kita main itu, nanti aku tanggung jawab). Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke hutan di sekitar pantai Tanjung RU lalu membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tanah. Kemudian terdakwa memberikan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN dan berjanji akan menikahi ANAK KORBAN.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ANAK KORBAN pergi ke rumah anak Cikra menggunakan sepeda motornya untuk mengajak anak Cikra ke Pantai Tanjung RU untuk menemui terdakwa. Sesampainya di Pantai Tanjung RU, ANAK KORBAN lalu menghampiri Terdakwa sementara anak Cikra diminta untuk menunggu di sekitar Pantai Tanjung RU. Setelah Terdakwa melihat ANAK KORBAN, terdakwa mengatakan "yoh turunlah pademlah motor tu. Yoh yang ku la dak tahan agik, kelak men la sudah ni ku beli cincin kek gelang" (yuk turun dan matikan motor. Aku sudah tidak tahan lagi, nanti setelah ini aku belikan cincin dan gelang). Mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "ku baru nyampe nya ngape ka langsung ngajak cemtu" (aku baru sampai kenapa langsung mengajak begitu) lalu terdakwa mengatakan "yo lah ku la dak tahan agik" (yuk lah, aku sudah tidak tahan lagi), kemudian terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk membawa ANAK KORBAN ke dalam hutan yang tidak jauh dari Pantai Tanjung RU. Setelah sampai di hutan, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa membuka sedikit celananya untuk mengeluarkan penis Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang secara berulang-ulang selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di tanah.

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak ANAK KORBAN bertemu di Pantai Tanjung RU. ANAK KORBAN yang menyetujuinya langsung pergi ke Pantai Tanjung RU bersama anak Cikra. Sesampainya di Pantai Tanjung RU, Terdakwa berkata "yoh ikut ku" (ayo ikut aku) kepada ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN menjawab "nak kemane?" (mau kemana?) kemudian dijawab terdakwa "ikut bae dulu" (ikut saja dulu) setelah itu ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke arah hutan. Sesampainya di hutan Terdakwa mengatakan "ayolah kita ngentot lagi" (ayo kita ngentot lagi) lalu ANAK KORBAN menampar pipi terdakwa sambil berkata "dak kawa soal e orangtuaku la curiga" (enggak mau soalnya orangtuaku sudah curiga) lalu terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan "kelak men la ngentot ku berik cincin ku ade bawa cincin e" (nanti kalau sudah ngentot aku beri cincin, ini aku sudah bawa cincinnya)

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran di semak-semak sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai batas lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya untuk mengeluarkan penis lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkan selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.7.22.1/VER/37/RSUD.01/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Aromi Pratiwi dengan kesimpulan tampak selaput darah tebal dan elastis dengan lipatan, tidak ditemukan robekan selaput dara. Hymenalis intake;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Subsidiar:

Bahwa TERDAKWA sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 di Pantai Tanjung Ru di Desa Baki Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN Aromi Pratiwi lahir pada tanggal 20 November 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 15 Juli 2011 sehingga pada tahun 2024 Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan dan masih dalam kategori Anak;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di Pantai Tanjung RU. Lalu ANAK KORBAN yang menyetujuinya langsung datang seorang diri untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN mengobrol sambil bermain air di pinggir pantai kemudian terdakwa mengajak ANAK KORBAN berhubungan suami istri dengan mengatakan “yang, ayo yang kite main itu, kelak ku tanggung jawab” (yang, ayo kita main itu, nanti aku tanggung jawab). Selanjutnya Terdakwa mengajak anak korban masuk ke hutan di sekitar pantai Tanjung RU lalu membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkan selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tanah. Kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN dan berjanji akan menikahi ANAK KORBAN;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 13.00 Wib, ANAK KORBAN pergi ke rumah anak Cikra menggunakan sepeda motornya untuk mengajak anak Cikra ke Pantai Tanjung RU untuk menemui terdakwa. Sesampainya di Pantai Tanjung RU, ANAK KORBAN lalu menghampiri Terdakwa sementara anak Cikra diminta untuk menunggu di sekitar Pantai Tanjung RU. Setelah Terdakwa melihat ANAK KORBAN, terdakwa mengatakan “yoh turunlah pademlah motor tu. Yoh yang ku la dak tahan agik, kelak men la sudah ni ku beli cincin kek gelang” (yuk turun dan matikan motor. Aku sudah tidak tahan lagi, nanti setelah ini aku belikan cincin dan gelang). Mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab “ku baru nyampe nya ngape ka langsung ngajak cemtu” (aku baru sampai kenapa langsung mengajak begitu) lalu terdakwa mengatakan “yo lah ku la dak tahan agik” (yuk lah, aku sudah tidak tahan lagi), kemudian terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk membawa ANAK KORBAN ke dalam hutan yang tidak jauh dari Pantai Tanjung RU. Setelah sampai di hutan, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa membuka sedikit celananya untuk mengeluarkan penis Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang secara berulang-ulang selama 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di tanah;

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa kembali mengajak ANAK KORBAN bertemu di Pantai Tanjung RU. ANAK KORBAN yang menyetujuinya langsung pergi ke Pantai Tanjung RU bersama anak Cikra. Sesampainya di Pantai Tanjung RU, Terdakwa berkata "yoh ikut ku" (ayo ikut aku) kepada ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN menjawab "nak kemane?" (mau kemana?) kemudian dijawab terdakwa "ikut bae dulu" (ikut saja dulu) setelah itu ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke arah hutan. Sesampainya di hutan Terdakwa mengatakan "ayolah kita ngentot lagi" (ayo kita ngentot lagi) lalu ANAK KORBAN menampar pipi terdakwa sambil berkata "dak kawa soal e orangtuaku la curiga" (enggak mau soalnya orangtuaku sudah curiga) lalu terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan "kelak men la ngentot ku berik cincin ku ade bawa cincin e" (nanti kalau sudah ngentot aku beri cincin, ini aku sudah bawa cincinnya) saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN lalu terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran di semak-semak sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai batas lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya untuk mengeluarkan penis lalu memasukkan penusnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkan selama 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440.7.22.1/VER/37/RSUD.01/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Aromi Pratiwi dengan kesimpulan tampak selaput darah tebal dan elastis dengan lipatan, tidak ditemukan robekan selaput dara. Hymenalis intake;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran sejak 17 Desember 2023;
- Bahwa persetubuhan yang kesatu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada kejadian yang *kesatu*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penis setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara sama seperti kejadian kesatu yakni membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis, lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada kejadian *ketiga*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dengan cara mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada kejadian *kesatu*, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengajak dengan mengatakan "yoh kite

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ngentot (berhubungan badan)" lalu Anak Korban menjawab "*dak kawa ku*" lalu Terdakwa merayu Anak Korban "*ayolah kite kayak tu (berhubungan) kelak ku tanggung jawab*" mendengar hal tersebut Anak Korban menjawab "*aoklah*", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penis, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "*yoh kite ngentot lagi*" saat itu Anak Korban langsung menyetujuinya dan tidak ada penolakan karena Terdakwa sudah pernah berjanji akan menikahi Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa pada kejadian *ketiga*, Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "*ayolah kita ngentot lagi*" namun saat itu Anak Korban menolaknya "*dak kawa soal orangtua ku la curiga*" lalu Terdakwa meyakinkan Anak Korban dengan mengatakan "*dak, kelak men ka hamil ku tanggng jawab*", mendengar hal tersebut Anak Korban pun menjawab "*aoklah*," setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis, lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit;

- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan Anak Korban dan mendorong badan Anak Korban supaya posisi Anak Korban terbaring supaya mempermudah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kesatu, Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi Anak Korban dan memperlihatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun Anak Korban menolak uang tersebut;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang kepada Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan sebuah cincin kepada Anak Korban sebagai tanda keseriusan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kesatu, Terdakwa ada membujuk Anak Korban akan menikahi Anak Korban apabila mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa membohongi Anak Korban saat Terdakwa mengatakan "*ayolah kite ngentot lagi kelak pacakla ku beli gelang sama cincin*" namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan kepada barang tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga, Terdakwa membohongi Anak Korban saat Terdakwa mengatakan "*ayolah kite ngentot lagi ku la bawak cincin e*" namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memberikan cincin kepada Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban mengatakan "*hari selasa sibuk dak?*" lalu Anak Korban menjawab "*dak ngape?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*yoh hari selasa kite ketemu?*" lalu Anak Korban menanyakan "*nak ngape?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ku tengah pengen (berhubungan badan)*" lalu Anak Korban menjawab "*pengen cemani?*" Terdakwa mengatakan "*pengen ngentot*" mendengar hal tersebut Anak Korban menolaknya "*dak kawa ku dak nek macem-macem*" lalu Terdakwa mengajak kembali "*dak hal sekali ni bae*" mendengar hal tersebut Anak Korban menjawab "*aoklah men ka nak macem tu sekali ni bae ok*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon Anak Korban mengatakan "*ku la di jalan, ka dimane?*" Anak Korban menjawab "*masih di rumah emang ka dimane?*" Terdakwa menjawab "*ku di jalan, ku padem luk ok*", setelah Terdakwa mematikan teleponnya, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada Anak Korban "*ku la di pantai*" kemudian Anak

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban membalas "aoklah tunggu", setelah itu Anak Korban langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, sesampainya di rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, Anak Korban mengatakan "yoh temenin ku ketemu kek TERDAKWA" lalu ANAK SAKSI KEEMPAT menjawab "aokla yoh", setelah itu Anak Korban dan ANAK SAKSI KEEMPAT langsung pergi menuju ke Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, Anak Korban mengatakan kepada ANAK SAKSI KEEMPAT "ANAK SAKSI KEEMPAT tunggu disini dulu ok, ku nak merei (nemuin) TERDAKWA", setelah itu ANAK SAKSI KEEMPAT menjawab "aoklah", lalu Anak Korban pun berjalan menemui Terdakwa yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih janji "mane janji ka (berhubungan) yang kemarin?" Anak Korban pun menanyakan "janji yang mane?" lalu Terdakwa mengatakan "janji yang ka ngomong nak ngentot" lalu Anak Korban mengatakan, "nggak ku males" lalu Terdakwa mengatakan "ayolah ka kan la janji" sambil menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke arah hutan yang lebih dalam sekitar 15 (lima belas) meter dari motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "ni ku berik duit 50.000,00 ok" sambil mengeluarkan uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa pun membuka sedikit celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya penis setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas Terdakwa setelah Anak Korban duduk di atas Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya penis ke dalam alat kelamin vagina Anak Korban dan menggoyang-goyangkan alat kelamin penis secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di luar yakni di tanah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Anak Korban menanyakan "besok puasa dak?" lalu Anak Korban menjawab "belum ngape?" karena pada saat itu Anak Korban belum bersih (belum mandi wajib) habis menstruasi, kemudian Terdakwa mengatakan "besok kite ketemu ok?" lalu Anak Korban menjawab "aoklah" kemudian Terdakwa mengatakan "besok jam 13.00 WIB ok ketemu e" Anak Korban menjawab "aoklah" kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anak Korban langsung pergi seorang



diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pantai Tanjung Ruh Desa Bakik, sesampainya di pantai tersebut Anak Korban melihat sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu, kemudian Terdakwa mengatakan "yoh turunlah pademlah motor tu" setelah itu Terdakwa mengatakan kembali "yoh yang kemarin tu ku la dak tahan agik, kelak men la sudah ni ku beli cincin kek gelang" mendengar hal tersebut Anak Korban menjawab "ku baru nyampe nya ngape ka langsung ngajak cemtu" lalu Terdakwa langsung mengatakan "yo lah ku la dak tahan agik", setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke dalam hutan yang tidak jauh dari pantai. Setelah sampai di tengah hutan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut kemudian Terdakwa baru membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk di atas Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina Anak Korban sambil digoyang-goyang secara berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tanah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Anak Korban dan mengatakan "hari sabtu ketemu yoh" lalu Anak Korban menjawab "aokla kalau ku sempet" lalu Terdakwa mengatakan "seperti biasa ok jam 13.00 WIB kite ketemu" lalu Anak Korban menjawab "aoklah", lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.20 WIB saat Anak Korban masih di sekolah Anak Korban mengajak ANAK SAKSI KELIMA untuk main ke rumah "ANAK SAKSI KELIMA kelak yuk main ke rumah" lalu ANAK SAKSI KELIMA menjawab "Aokla yoh kelak ku merei ente" setelah pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon Anak Korban "ka la dimane? Ku la sampai pantai" kemudian Anak Korban menjawab "aokla tunggu ku nyarik motor dulu" setelah itu Anak Korban pun langsung mencari motor di rumah namun saat itu belum ada motor yang bisa dipakai, lalu pada pukul 13.20 WIB datanglah teman ANAK SAKSI KELIMA kemudian Anak Korban bercerita dengan ANAK SAKSI KELIMA sambil menunggu sepeda motor, lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Anak Korban kembali "ka la dimane? Ku la lame nunggu di pantai" setelah itu Anak Korban menjawab "aokla tunggu ku lagi nyarik motor" kemudian Terdakwa menjawab "aokla ku tunggu bae" tidak lama kemudian datanglah ibu dari Anak Korban bernama SAKSI KEDUA dan Anak Korban mengatakan



kepada SAKSI KEDUA "bu nak minjem motor" lalu SAKSI KEDUA menjawab "aok pakailah", sekitar pukul 14.20 WIB Anak Korban langsung pergi bersama-sama dengan ANAK SAKSI KELIMA dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT "Yoh lah cik ngikut kami", setelah itu ANAK SAKSI KEEMPAT langsung menyetujui, lalu Anak Korban bersama dengan ANAK SAKSI KELIMA dan ANAK SAKSI KEEMPAT langsung pergi menuju ke Pantai Tanjung Ruh dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, Anak Korban sudah melihat Terdakwa sedang menunggu dengan temannya yang bernama Saudara Irwan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "yoh ikut ku" lalu Anak Korban menjawab "nak kemana?" lalu Terdakwa menjawab "ikut bae dulu" setelah itu Anak Korban mengikuti Terdakwa ke arah hutan, sesampainya di hutan Terdakwa mengajak Anak Korban dengan mengatakan "ayolah kita ngentot lagi" mendengar hal tersebut Anak Korban langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil menolaknya "dak kawa soal orangtua ku la curiga" lalu Terdakwa meyakinkan Anak Korban "dak hal kelak men ka hamil ku tanggng jawab" mendengar hal tersebut Anak Korban menjawab "aoklah" setelah itu Terdakwa mengatakan "kelak men la ngentot ku berik cincin ku ade bawa cinci e" saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tiduran di semak-semak lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil di goyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, setelah selesai melakukan hubungan badan maka Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tidak ada yang melihat ataupun mengetahuinya;
- Bahwa Anak Korban mengalami malu dan merasa tertekan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 November 2010, sehingga pada saat terjadi persetubuhan, umur Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Korban mengenali barang bukti, yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian milik Anak Korban yang dipakai Anak Korban pada saat persetubuhan ketiga;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa ada menjanjikan cincin dan gelang, Terdakwa membantah keterangan Anak Korban yang menyatakan tidak menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Terdakwa menyatakan hanya berjanji untuk bertanggung jawab dan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban. Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. SAKSI KEDUA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban hendak menghidupkan hotspot pada *handphone* milik Ayah dari Anak Korban bernama SAKSI KETIGA, ANAK KORBAN membuka *handphone* milik SAKSI KETIGA, lalu SAKSI KETIGA tidak sengaja melihat foto isi *chat* ANAK KORBAN dengan Terdakwa di *handphone* milik ANAK KORBAN, melihat hal tersebut ANAK KORBAN langsung menghapus foto yang berisi *chat* ANAK KORBAN dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 11.30 WIB SAKSI KETIGA dan Saksi mengajak ANAK KORBAN pergi ke kondangan yang ada di dekat rumah. Sesampainya di tempat pesta tersebut SAKSI KETIGA mengajak temannya yang merupakan seorang Polisi dan mengatakan "*kau ada macem-macem dak?*" ANAK KORBAN hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mengajak ANAK KORBAN untuk memeriksa alat kelamin vagina ANAK KORBAN, namun saat itu ANAK KORBAN menolaknya, keesokan harinya Saksi mengajak ANAK KORBAN pergi ke Parittiga namun tidak memberitahukan akan diajak kemana sehingga ANAK KORBAN menuruti, tiba-tiba ANAK KORBAN diajak ke Bidan yang berada di Parittiga, saat itu ANAK KORBAN terkejut dan menanyakan kepada Saksi "*ngape buk dibawa kesini?*" lalu Saksi menjawab "*Ibu mau meriksa vagina mu takut ada apa-apa?*" namun saat itu Bidan tersebut mengatakan "*ada dak surat dari Kapolsek?*" lalu Saksi menjawab "*tidak ada?*" lalu Saksi disarankan untuk pergi ke Polsek setempat untuk meminta surat visum, lalu Saksi dan

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN langsung pergi ke Mapolsek Jebus untuk meminta surat visum. Sesampainya di Polsek Jebus, ANAK KORBAN ditanya-tanya kembali oleh pihak Kepolisian tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan ANAK KORBAN menceritakan semuanya bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;

- Bahwa SAKSI KETIGA dan Saksi menaruh curiga terhadap perilaku ANAK KORBAN sejak bulan Januari 2024, sebab sejak bulan Januari 2024 ANAK KORBAN sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada orang tua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban menjadi pemurung, trauma, dan lebih sering di dalam kamar;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 20 November 2010, sehingga pada saat terjadi persetubuhan, umur Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menginginkan lagi barang bukti yang merupakan pakaian ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. SAKSI KETIGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ayah kandung dari ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Anak Korban hendak menghidupkan hotspot pada *handphone* milik Saksi, ANAK KORBAN membuka *handphone* milik Saksi, lalu Saksi tidak sengaja melihat foto isi *chat* ANAK KORBAN dengan Terdakwa di *handphone* milik ANAK KORBAN, melihat hal tersebut ANAK KORBAN langsung menghapus foto yang berisi *chat* ANAK KORBAN dengan Terdakwa, lalu sekitar pukul 11.30 WIB Saksi dan SAKSI KEDUA mengajak ANAK KORBAN pergi ke kondangan yang ada di dekat rumah. Sesampainya di tempat pesta tersebut Saksi mengajak temannya yang merupakan seorang Polisi dan mengatakan "*kau ada macem-macem dak?*" ANAK KORBAN hanya diam saja tidak menjawab;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB SAKSI KEDUA mengajak ANAK KORBAN untuk memeriksa alat kelamin vagina ANAK KORBAN, namun saat itu ANAK KORBAN menolaknya, keesokan harinya SAKSI KEDUA mengajak ANAK KORBAN pergi ke Parittiga namun tidak memberitahukan akan diajak kemana sehingga

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK KORBAN menuruti, tiba-tiba ANAK KORBAN diajak ke Bidan yang berada di Parittiga, saat itu ANAK KORBAN terkejut dan menanyakan kepada SAKSI KEDUA "ngape buk dibawa kesini?" lalu SAKSI KEDUA menjawab "Ibu mau meriksa vagina mu takut ada apa-apa" namun saat itu Bidan tersebut mengatakan "ada dak surat dari Kapolsek?" lalu SAKSI KEDUA menjawab "tidak ada" lalu SAKSI KEDUA disarankan untuk pergi ke Polsek setempat untuk meminta surat visum, lalu SAKSI KEDUA dan ANAK KORBAN langsung pergi ke Mapolsek Jebus untuk meminta surat visum. Sesampainya di Polsek Jebus, ANAK KORBAN ditanya-tanya kembali oleh pihak Kepolisian tentang peristiwa yang sebenarnya terjadi, dan ANAK KORBAN menceritakan semuanya bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;

- Bahwa Saksi dan SAKSI KEDUA menaruh curiga terhadap perilaku ANAK KORBAN sejak bulan Januari 2024, sebab sejak bulan Januari 2024 ANAK KORBAN sering pergi keluar rumah tanpa pamit kepada orang tua;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban menjadi pemurung dan lebih sering di dalam kamar;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 20 November 2010, sehingga pada saat terjadi persetubuhan, umur Anak Korban adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak menginginkan lagi barang bukti yang merupakan pakaian ANAK KORBAN;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. ANAK SAKSI KEEMPAT, tidak di disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ANAK KORBAN mengirim pesan kepada Anak Saksi via *whatsapp* mengatakan "main ke rumah yuk" lalu Anak Saksi membalas "ayok" tidak lama kemudian ANAK KORBAN langsung menjemput Anak Saksi ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Setelah ANAK KORBAN sampai di rumah Anak Saksi, Anak Saksi langsung naik ke atas sepeda motor ANAK KORBAN dan langsung di bawa menuju ke Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh Anak Saksi sudah melihat Terdakwa sedang menunggu seorang diri. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak Saksi "ANAK SAKSI KEEMPAT tunggu ok kawan ku betunang kek TERDAKWA (Cik, tunggu ya temenin aku pacaran sama TERDAKWA)", mendengar hal tersebut Anak saksi menyetujuinya, dan Anak Saksi melihat ANAK KORBAN berjalan menuju ke tempat Terdakwa tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Anak Saksi menunggu. Setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit Anak Saksi menunggu sambil bermain *handphone* datanglah ANAK KORBAN seorang diri berjalan mendekati Anak Saksi, setelah itu Anak Saksi diantar pulang oleh ANAK KORBAN pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB ANAK KORBAN mengirim pesan kepada Anak Saksi "Cik, kawan ku betunang kek TERDAKWA ok" lalu Anak Saksi membalas "aokla" sekitar pukul 14.20 WIB datanglah ANAK KORBAN bersama-sama dengan ANAK SAKSI KELIMA ke rumah menjemput Anak Saksi, setelah itu ANAK KORBAN mengatakan "yo lah Cik ikut kami" mendengar hal tersebut Anak Saksi pun langsung naik ke atas motor dan berbonceng 3 (tiga) dengan ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI KELIMA menuju ke Pantai Tanjung Ruh. Setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, Anak Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya Terdakwa yang tidak Anak Saksi ketahui namanya. Setelah itu Anak Saksi melihat ANAK KORBAN berjalan kaki menghampiri Terdakwa dan temannya tersebut. Sedangkan Anak Saksi dan ANAK SAKSI KELIMA berjalan menuju ke Pantai Tanjung Ruh berbeda arah dengan ANAK KORBAN. Lalu sekitar pukul 16.30 WIB saat Anak Saksi dan ANAK SAKSI KELIMA sedang berjalan menuju ke parkir motor Anak Saksi melihat ANAK KORBAN dan Terdakwa sedang berpelukan di dekat parkir sepeda motor. Melihat hal tersebut Anak Saksi berbalik badan dan berpura-pura tidak melihat. Tidak lama kemudian Anak Saksi menghampiri ANAK KORBAN dan mengajak pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi, namun pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB bertempat di Pantai Tanjung Ruh Anak Saksi ada disuruh menemani ANAK KORBAN untuk bertemu dengan Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh Anak Saksi ada melihat ANAK KORBAN dan Terdakwa berpelukan di Pantai Tanjung Ruh;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hubungan ANAK KORBAN dengan Terdakwa adalah berpacaran;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti merupakan pakaian milik ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. ANAK SAKSI KELIMA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.20 WIB ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak Saksi "ANAK SAKSI KELIMA ngikut ku ke pantai yoh" lalu Anak Saksi menjawab "ayoh" setelah pulang sekolah sekitar pukul 12.30 WIB ANAK KORBAN menelepon Anak Saksi "ANAK SAKSI KELIMA, kau nunggu di paud kelak ku merei (ANAK SAKSI KELIMA, kamu tunggu di Paud nanti aku samperin disitu)" sekitar pukul 13.00 WIB Anak Saksi menunggu di paud yang berada di Desa Sumulut. Tidak lama kemudian datang ANAK KORBAN menghampiri Anak Saksi seorang diri dengan berjalan kaki "temenin ku yoh ambil motor" Anak Saksi menjawab "aoklah" Anak Saksi dan ANAK KORBAN berjalan menuju ke tempat pesta untuk menemui ibunya ANAK KORBAN. Sekitar pukul 14.20 WIB Anak Saksi dan ANAK KORBAN pergi dengan menggunakan sepeda motor ANAK KORBAN menuju ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT. Sesampainya di rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, keluar ANAK SAKSI KEEMPAT dan langsung naik ke atas motor, ANAK KORBAN bersama dengan ANAK SAKSI KEEMPAT dan Anak Saksi berboncengan menuju ke Pantai Tanjung Ruh. Sesampainya di Pantai Tanjung Ruh Anak Saksi melihat Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang tidak Anak Saksi kenali, lalu ANAK KORBAN mengatakan kepada Anak Saksi dan ANAK SAKSI KEEMPAT "ikak tunggu disini ok ku nak ketemu kek TERDAKWA" setelah itu Anak Saksi melihat ANAK KORBAN berjalan kaki menuju ke tempat Terdakwa yang berjarak sekitar 5 (lima) meter. Sedangkan Anak Saksi dan ANAK SAKSI KEEMPAT pergi main air di pantai tersebut. Selanjutnya Anak Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dilakukan oleh ANAK KORBAN dengan Terdakwa tersebut. Sekitar pukul 16.30 WIB Anak Saksi dan ANAK SAKSI KEEMPAT menghampiri ANAK KORBAN yang sedang berada di parkir motor dan mengajaknya pulang ke rumah;
- Bahwa hubungan ANAK KORBAN dengan Terdakwa adalah berpacaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut, namun pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.30 WIB Anak Saksi ada menemani ANAK KORBAN bertemu dengan Terdakwa di Pantai Tanjung Ruh;

- Bahwa barang bukti merupakan pakaian milik ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Mamorarika, Sp.OG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Dokter Spesialis Kandungan di RSUD Sejiran Setason sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa atas permintaan dari penyidik Kepolisian, Ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan didampingi SAKSI KEDUA selaku ibu kandung, dalam pemeriksaan Ahli didampingi oleh bidan dan untuk prosedur penanganan, pertama Ahli mewawancarai ANAK KORBAN tentang bagaimana ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa, kemudian melakukan pemeriksaan bagian luar dengan menyuruh ANAK KORBAN tidur terlentang di tempat tidur (pemeriksaan posisi seperti orang melahirkan), kemudian Ahli melakukan colok dubur untuk melihat lobang vagina lebih jelas pada pemeriksaan pada vagina ANAK KORBAN;
- Bahwa pada proses wawancara, ANAK KORBAN menerangkan persetubuhan yang kesatu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan persetubuhan ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 di ruang Instalasi Rawat Jalan Ruang Poliklinik Kebidanan RSUD Sekiran Setason;
- Bahwa tidak dapat diketahui kapan terjadinya persetubuhan jika dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 x 24 jam;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat visum dilakukan dapat diidentifikasi persetubuhan tersebut apakah dilakukan dengan paksa jika dilakukan pemeriksaan tidak lebih dari 1 x 24 jam dengan cara memeriksa daerah sekitar vagina;
- Bahwa pada pemeriksaan Visum et Repertum terhadap ANAK KORBAN memiliki anatomi selaput dara tebal, berlapis, dan elastis sehingga tidak ditemukan robekan pada selaput daranya;
- Bahwa apabila selaput dara dari ANAK KORBAN dimasukkan benda tumpul, selaput dara tersebut akan dengan elastis mengikuti arah si benda tumpul;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi ANAK KORBAN sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan ANAK KORBAN sejak Desember 2023;
- Bahwa situasi pada saat itu sepi tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetuban dikarenakan Terdakwa terbawa nafsu kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui umur ANAK KORBAN adalah 13 (tiga belas) tahun dan masih di bawah umur;
- Bahwa persetubuhan kesatu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bertemu di Pantai Tanjung Ruh, lalu ANAK KORBAN menyetujuinya langsung datang seorang diri untuk menemui Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengajak ANAK KORBAN mengobrol sambil bermain air di pinggir pantai, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN berhubungan badan layaknya suami istri dengan mengatakan "yang, ayo yang kite main itu, kelak ku tanggung jawab" (yang, ayo kita main itu, nanti aku tanggung jawab). Selanjutnya Terdakwa mengajak ANAK KORBAN masuk ke hutan di sekitar Pantai Tanjung Ruh, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut, kemudian Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan penisnya lalu memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkan sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tanah. Kemudian Terdakwa memberikan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN dan berjanji akan menikahi ANAK KORBAN;

- Bahwa, persetujuan kedua pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB, ANAK KORBAN pergi ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT menggunakan sepeda motornya untuk mengajak ANAK SAKSI KEEMPAT ke Pantai Tanjung Ruh untuk menemui Terdakwa. Sesampainya di Pantai Tanjung Ruh, ANAK KORBAN lalu menghampiri Terdakwa sementara ANAK SAKSI KEEMPAT diminta untuk menunggu di sekitar Pantai Tanjung Ruh. Setelah Terdakwa melihat ANAK KORBAN, Terdakwa mengatakan *"yoh turunlah pademlah motor tu. Yoh yang ku la dak tahan agik, kelak men la sudah ni ku beli cincin kek gelang"* (yuk turun dan matikan motor. Aku sudah tidak tahan lagi, nanti setelah ini aku belikan cincin dan gelang). Mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab *"ku baru nyampe nya ngape ka langsung ngajak cemtu"* (aku baru sampai kenapa langsung mengajak begitu) lalu Terdakwa mengatakan *"yo lah ku la dak tahan agik"* (ayo lah, aku sudah tidak tahan lagi), kemudian Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk membawa ANAK KORBAN ke dalam hutan yang tidak jauh dari Pantai Tanjung Ruh. Setelah sampai di hutan, Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa membuka sedikit celananya untuk mengeluarkan penis Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penis ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan sperma di tanah;
- Bahwa persetujuan ketiga pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa kembali mengajak ANAK KORBAN bertemu di Pantai Tanjung Ruh. ANAK KORBAN yang menyetujuinya langsung pergi ke Pantai Tanjung Ruh bersama anak ANAK SAKSI KEEMPAT. Sesampainya di Pantai Tanjung Ruh, Terdakwa berkata *"yoh ikut ku"* (ayo ikut aku) kepada ANAK KORBAN, lalu ANAK KORBAN menjawab *"nak kemane?"* (mau kemana?) kemudian dijawab Terdakwa *"ikut bae dulu"* (ikut saja dulu) setelah itu ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke arah hutan. Sesampainya di hutan Terdakwa mengatakan *"ayolah kita ngentot lagi"* (ayo kita ngentot lagi) lalu ANAK KORBAN menampar pipi Terdakwa sambil berkata *"dak kawa soal e orangtuaku la curiga"* (enggak mau soalnya orangtuaku sudah curiga) lalu Terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan *"kelak men la ngentot ku berik cincin ku ade bawa cincin e"* (nanti kalau sudah ngentot aku

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beri cincin, ini aku sudah bawa cincinnya) saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran di semak-semak sementara Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN sampai batas lutut setelah itu Terdakwa membuka celananya untuk mengeluarkan penis lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyangkan sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban pada saat persetubuhan kesatu, kedua, dan ketiga;
- Bahwa, Terdakwa mengenali barang bukti, yang mana barang bukti tersebut merupakan pakaian milik ANAK KORBAN yang dipakai ANAK KORBAN pada saat persetubuhan ketiga;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor 440.7.22.1/VER/37/RSUD.01/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Aromi Pratiwi dengan kesimpulan tampak selaput darah tebal dan elastis dengan lipatan, tidak ditemukan robekan selaput dara. Hymenalis intake;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 20 November 2010 anak ketiga dari suami istri SAKSI KETIGA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah;
2. 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai celana lengging panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif kembang-kembang;
5. 1 (satu) helai BH/BRA warna putih bermotif polkadot hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentok Nomor 107/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;
- Bahwa ANAK KORBAN mengenal Terdakwa dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran sejak 17 Desember 2023;
- Bahwa persetubuhan yang kesatu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa pada kejadian yang *kesatu*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penis setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang sekitar 5 (lima) menit;
- Bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara sama seperti kejadian kesatu yakni membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis, lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa pada kejadian *ketiga*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa pada kejadian *kesatu*, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengajak dengan mengatakan "yoh kite ngentot (berhubungan badan)" lalu ANAK KORBAN menjawab "dak kawa ku"

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



lalu Terdakwa merayu ANAK KORBAN "*ayolah kite kayak tu (berhubungan) kelak ku tanggung jawab*" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "*aoklah*", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penis, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang sekitar 5 (lima) menit;

- Bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan "*yoh kite ngentot lagi*" saat itu ANAK KORBAN langsung menyetujuinya dan tidak ada penolakan karena Terdakwa sudah pernah berjanji akan menikahi ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa pada kejadian *ketiga*, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan "*ayolah kita ngentot lagi*" namun saat itu ANAK KORBAN menolaknya "*dak kawa soal orangtua ku la curiga*" lalu Terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan "*dak, kelak men ka hamil ku tanggng jawab*", mendengar hal tersebut ANAK KORBAN pun menjawab "*aoklah*," setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis, lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit;

- Bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN dan mendorong badan ANAK KORBAN supaya posisi ANAK KORBAN terbaring supaya mempermudah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;

- Bahwa pada kejadian *kesatu*, Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi ANAK KORBAN dan memperlihatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN menolak uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada kejadian ketiga, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan sebuah cincin kepada ANAK KORBAN sebagai tanda keseriusan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kesatu, Terdakwa ada membujuk ANAK KORBAN akan menikahi ANAK KORBAN apabila mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa membohongi ANAK KORBAN saat Terdakwa mengatakan "*ayolah kite ngentot lagi kelak pacakla ku beli gelang sama cincin*" namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan kepada barang tersebut kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada kejadian yang ketiga, Terdakwa membohongi ANAK KORBAN saat Terdakwa mengatakan "*ayolah kite ngentot lagi ku la bawak cincin e*" namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memberikan cincin kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa pada kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN mengatakan "*hari selasa sibuk dak?*" lalu ANAK KORBAN menjawab "*dak ngape?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*yoh hari selasa kite ketemu?*" lalu ANAK KORBAN menanyakan "*nak ngape?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ku tengah pengen (berhubungan badan)*" lalu ANAK KORBAN menjawab "*pengen cemani?*" Terdakwa mengatakan "*pengen ngentot*" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menolaknya "*dak kawa ku dak nek macem-macem*" lalu Terdakwa mengajak kembali "*dak hal sekali ni bae*" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "*aoklah men ka nak macem tu sekali ni bae ok*";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN mengatakan "*ku la di jalan, ka dimane?*" ANAK KORBAN menjawab "*masih di rumah emang ka dimane?*" Terdakwa menjawab "*ku di jalan, ku padem luk ok*", setelah Terdakwa mematikan teleponnya, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN "*ku la di pantai*" kemudian ANAK KORBAN membalas "*aoklah tunggu*", setelah itu ANAK KORBAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, sesampainya di rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, ANAK KORBAN

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "yoh temenin ku ketemu kek TERDAKWA" lalu ANAK SAKSI KEEMPAT menjawab "aokla yoh", setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI KEEMPAT langsung pergi menuju ke Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, ANAK KORBAN mengatakan kepada ANAK SAKSI KEEMPAT "ANAK SAKSI KEEMPAT tunggu disini dulu ok, ku nak merei (nemuin) TERDAKWA", setelah itu ANAK SAKSI KEEMPAT menjawab "aoklah", lalu ANAK KORBAN pun berjalan menemui Terdakwa yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih janji "mane janji ka (berhubungan) yang kemarin?" ANAK KORBAN pun menanyakan "janji yang mane?" lalu Terdakwa mengatakan "janji yang ka ngomong nak ngentot" lalu ANAK KORBAN mengatakan, "nggak ku males" lalu Terdakwa mengatakan "ayolah ka kan la janji" sambil menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN ke arah hutan yang lebih dalam sekitar 15 (lima belas) meter dari motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "ni ku berik duit 50.000,00 ok" sambil mengeluarkan uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa pun membuka sedikit celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya penis setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah ANAK KORBAN duduk di atas Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan alat kelamin penis secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di luar yakni di tanah;

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN menanyakan "besok puasa dak?" lalu ANAK KORBAN menjawab "belum ngape?" karena pada saat itu ANAK KORBAN belum bersih (belum mandi wajib) habis menstruasi, kemudian Terdakwa mengatakan "besok kite ketemu ok?" lalu ANAK KORBAN menjawab "aoklah" kemudian Terdakwa mengatakan "besok jam 13.00 WIB ok ketemu e" ANAK KORBAN menjawab "aoklah" kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN langsung pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pantai Tanjung Ruh Desa Bakik, sesampainya di pantai tersebut ANAK KORBAN melihat sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu, kemudian Terdakwa



mengatakan "yoh turunlah pademlah motor tu" setelah itu Terdakwa mengatakan kembali "yoh yang kemarin tu ku la dak tahan agik, kelak men la sudah ni ku beli cincin kek gelang" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "ku baru nyampe nya ngape ka langsung ngajak cemtu" lalu Terdakwa langsung mengatakan "yo lah ku la dak tahan agik", setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN ke dalam hutan yang tidak jauh dari pantai. Setelah sampai di tengah hutan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa baru membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang secara berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tanah;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN dan mengatakan "hari sabtu ketemu yoh" lalu Anak Korban menjawab "aokla kalau ku sempet" lalu Terdakwa mengatakan "seperti biasa ok jam 13.00 WIB kite ketemu" lalu ANAK KORBAN menjawab "aoklah", lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.20 WIB saat ANAK KORBAN masih di sekolah ANAK KORBAN mengajak ANAK SAKSI KELIMA untuk main ke rumah "ANAK SAKSI KELIMA kelak yuk main ke rumah" lalu ANAK SAKSI KELIMA menjawab "Aokla yoh kelak ku merei ente" setelah pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN "ka la dimane? Ku la sampai pantai" kemudian ANAK KORBAN menjawab "aokla tunggu ku nyarik motor dulu" setelah itu ANAK KORBAN pun langsung mencari motor di rumah namun saat itu belum ada motor yang bisa dipakai, lalu pada pukul 13.20 WIB datanglah teman ANAK SAKSI KELIMA kemudian ANAK KORBAN bercerita dengan ANAK SAKSI KELIMA sambil menunggu sepeda motor, lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN kembali "ka la dimane? Ku la lame nunggu di pantai" setelah itu ANAK KORBAN menjawab "aokla tunggu ku lagi nyarik motor" kemudian Terdakwa menjawab "aokla ku tunggu bae" tidak lama kemudian datanglah ibu dari ANAK KORBAN bernama SAKSI KEDUA dan ANAK KORBAN mengatakan kepada SAKSI KEDUA "bu nak minjem motor" lalu SAKSI KEDUA menjawab "aok pakailah", sekitar pukul 14.20 WIB ANAK KORBAN langsung pergi bersama-sama dengan ANAK SAKSI KELIMA dengan menggunakan sepeda motor menuju



ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT "Yoh lah cik ngikut kami", setelah itu ANAK SAKSI KEEMPAT langsung menyetujui, lalu ANAK KORBAN bersama dengan ANAK SAKSI KELIMA dan ANAK SAKSI KEEMPAT langsung pergi menuju ke Pantai Tanjung Ruh dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, ANAK KORBAN sudah melihat Terdakwa sedang menunggu dengan temannya yang bernama Saudara Irwan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "yoh ikut ku" lalu ANAK KORBAN menjawab "nak kemana?" lalu Terdakwa menjawab "ikut bae dulu" setelah itu ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke arah hutan, sesampainya di hutan Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan "ayolah kita ngentot lagi" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil menolaknya "dak kawa soal orangtua ku la curiga" lalu Terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN "dak hal kelak men ka hamil ku tanggng jawab" mendengar hal tersebut Anak Korban menjawab "aoklah" setelah itu Terdakwa mengatakan "kelak men la ngentot ku berik cincin ku ade bawa cinci e" saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran di semak-semak lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil di goyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah selesai melakukan hubungan badan maka Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa saat kejadian persetubuhan tidak ada yang melihat ataupun mengetahuinya;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami malu dan merasa trauma atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dr. Mamorarika, Sp.OG menerangkan, pada pemeriksaan Visum et Repertum terhadap ANAK KORBAN memiliki anatomi selaput dara tebal, berlapis, dan elastis sehingga tidak ditemukan robekan pada selaput daranya;
- Bahwa Ahli dr. Mamorarika, Sp.OG menerangkan, apabila selaput dara dari ANAK KORBAN dimasukkan benda tumpul, selaput dara tersebut akan dengan elastis mengikuti arah si benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.7.22.1/VER/37/RSUD.01/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Mamorarika, Sp.OG dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Aromi Pratiwi dengan kesimpulan tampak selaput darah tebal dan elastis dengan lipatan, tidak ditemukan robekan selaput dara. Hymenalis intake;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 20 November 2010 anak ketiga dari suami istri SAKSI KETIGA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu



mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub. unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan;

Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

2. Sengaja berkesadaran kepastian;

Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan;

Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa sejumlah 3 (tiga) kali;



Menimbang, bahwa ANAK KORBAN mengenal Terdakwa dan hubungan Anak Korban dengan Terdakwa adalah pacaran sejak 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang kesatu terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, lalu kejadian yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dan kejadian ketiga terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang *kesatu*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut, selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penis setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara sama seperti kejadian kesatu yakni membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis, lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa pada kejadian *ketiga*, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN dengan cara mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa pada kejadian *kesatu*, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa mengajak dengan mengatakan "yoh kite ngentot (berhubungan badan)" lalu ANAK KORBAN menjawab "dak kawa ku" lalu Terdakwa merayu ANAK KORBAN "ayolah kite kayak tu (berhubungan) kelak ku tanggung jawab" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "aoklah", setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya penis, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang sekitar 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan "*yoh kite ngentot lagi*" saat itu ANAK KORBAN langsung menyetujuinya dan tidak ada penolakan karena Terdakwa sudah pernah berjanji akan menikahi ANAK KORBAN, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa pada kejadian *ketiga*, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan "*ayolah kita ngentot lagi*" namun saat itu ANAK KORBAN menolaknya "*dak kawa soal orangtua ku la curiga*" lalu Terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN dengan mengatakan "*dak, kelak men ka hamil ku tanggung jawab*", mendengar hal tersebut ANAK KORBAN pun menjawab "*aoklah,*" setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut sedangkan Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis, lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil digoyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN dan mendorong badan ANAK KORBAN supaya posisi ANAK KORBAN terbaring supaya mempermudah Terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada kejadian *kesatu*, Terdakwa ada menjanjikan akan menikahi ANAK KORBAN dan memperlihatkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), namun ANAK KORBAN menolak uang tersebut;

Menimbang, bahwa pada kejadian *kedua*, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang kepada ANAK KORBAN;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada kejadian ketiga, Terdakwa ada menjanjikan akan memberikan sebuah cincin kepada ANAK KORBAN sebagai tanda keseriusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kejadian kesatu, Terdakwa ada membujuk ANAK KORBAN akan menikahi ANAK KORBAN apabila mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang kedua, Terdakwa membohongi ANAK KORBAN saat Terdakwa mengatakan "*ayolah kite ngentot lagi kelak pacakla ku beli gelang sama cincin*" namun sampai saat ini Terdakwa tidak ada memberikan kepada barang tersebut kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang ketiga, Terdakwa membohongi ANAK KORBAN saat Terdakwa mengatakan "*ayolah kite ngentot lagi ku la bawak cincin e*" namun setelah kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memberikan cincin kepada ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada kejadian yang pertama pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN mengatakan "*hari selasa sibuk dak?*" lalu ANAK KORBAN menjawab "*dak ngape?*" kemudian Terdakwa mengatakan "*yoh hari selasa kite ketemu?*" lalu ANAK KORBAN menanyakan "*nak ngape?*" kemudian Terdakwa menjawab "*ku tengah pengen (berhubungan badan)*" lalu ANAK KORBAN menjawab "*pengen cemani?*" Terdakwa mengatakan "*pengen ngentot*" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menolaknya "*dak kawa ku dak nek macem-macem*" lalu Terdakwa mengajak kembali "*dak hal sekali ni bae*" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "*aoklah men ka nak macem tu sekali ni bae ok*";

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN mengatakan "*ku la di jalan, ka dimane?*" ANAK KORBAN menjawab "*masih di rumah emang ka dimane?*" Terdakwa menjawab "*ku di jalan, ku padem luk ok*", setelah Terdakwa mematikan teleponnya, sekitar setengah jam kemudian Terdakwa mengirim pesan kepada ANAK KORBAN "*ku la di pantai*" kemudian ANAK KORBAN membalas "*aoklah tunggu*", setelah itu ANAK KORBAN langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, sesampainya di rumah ANAK SAKSI KEEMPAT, ANAK KORBAN mengatakan "*yoh temenin ku ketemu kek TERDAKWA*" lalu ANAK SAKSI KEEMPAT menjawab "*aokla yoh*", setelah itu ANAK KORBAN dan ANAK SAKSI KEEMPAT langsung pergi menuju ke Pantai Tanjung Ruh yang beralamat di Desa Bakik

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka barat, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, ANAK KORBAN mengatakan kepada ANAK SAKSI KEEMPAT "ANAK SAKSI KEEMPAT tunggu disini dulu ok, ku nak merei (nemuin) TERDAKWA", setelah itu ANAK SAKSI KEEMPAT menjawab "aoklah", lalu ANAK KORBAN pun berjalan menemui Terdakwa yang berjarak sekitar 7 (tujuh) meter, setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menagih janji "mane janji ka (berhubungan) yang kemarin?" ANAK KORBAN pun menanyakan "janji yang mane?" lalu Terdakwa mengatakan "janji yang ka ngomong nak ngentot" lalu ANAK KORBAN mengatakan, "nggak ku males" lalu Terdakwa mengatakan "ayolah ka kan la janji" sambil menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN ke arah hutan yang lebih dalam sekitar 15 (lima belas) meter dari motor Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengatakan "ni ku berik duit 50.000,00 ok" sambil mengeluarkan uang pecahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu Terdakwa pun langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut dan selanjutnya Terdakwa pun membuka sedikit celananya lalu mengeluarkan alat kelaminnya penis setelah itu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah ANAK KORBAN duduk di atas Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN dan menggoyang-goyangkan alat kelamin penis secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) menit dan mengeluarkan cairan sperma di luar yakni di tanah;

Menimbang, bahwa Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN menanyakan "besok puasa dak?" lalu ANAK KORBAN menjawab "belum ngape?" karena pada saat itu ANAK KORBAN belum bersih (belum mandi wajib) habis menstruasi, kemudian Terdakwa mengatakan "besok kite ketemu ok?" lalu ANAK KORBAN menjawab "aoklah" kemudian Terdakwa mengatakan "besok jam 13.00 WIB ok ketemu e" ANAK KORBAN menjawab "aoklah" kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WIB ANAK KORBAN langsung pergi seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke Pantai Tanjung Ruh Desa Bakik, sesampainya di pantai tersebut ANAK KORBAN melihat sudah ada Terdakwa yang sedang menunggu, kemudian Terdakwa mengatakan "yoh turunlah pademlah motor tu" setelah itu Terdakwa mengatakan kembali "yoh yang kemarin tu ku la dak tahan agik, kelak men la sudah ni ku beli cincin kek gelang" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN menjawab "ku baru nyampe nya ngape ka langsung ngajak cemtu" lalu Terdakwa langsung mengatakan "yo

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lah ku la dak tahan agik", setelah itu Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN dan membawa ANAK KORBAN ke dalam hutan yang tidak jauh dari pantai. Setelah sampai di tengah hutan Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut kemudian Terdakwa baru membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis kemudian Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk duduk di atas Terdakwa setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina ANAK KORBAN sambil digoyang-goyang secara berulang-ulang sekitar 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan cairan sperma di tanah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN dan mengatakan *"hari sabtu ketemu yoh"* lalu Anak Korban menjawab *"aokla kalau ku sempet"* lalu Terdakwa mengatakan *"seperti biasa ok jam 13.00 WIB kite ketemu"* lalu ANAK KORBAN menjawab *"aoklah"*, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 09.20 WIB saat ANAK KORBAN masih di sekolah ANAK KORBAN mengajak ANAK SAKSI KELIMA untuk main ke rumah *"ANAK SAKSI KELIMA kelak yuk main ke rumah"* lalu ANAK SAKSI KELIMA menjawab *"Aokla yoh kelak ku merei ente"* setelah pulang sekolah sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN *"ka la dimane? Ku la sampai pantai"* kemudian ANAK KORBAN menjawab *"aokla tunggu ku nyarik motor dulu"* setelah itu ANAK KORBAN pun langsung mencari motor di rumah namun saat itu belum ada motor yang bisa dipakai, lalu pada pukul 13.20 WIB datanglah teman ANAK SAKSI KELIMA kemudian ANAK KORBAN bercerita dengan ANAK SAKSI KELIMA sambil menunggu sepeda motor, lalu pada pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon ANAK KORBAN kembali *"ka la dimane? Ku la lame nunggu di pantai"* setelah itu ANAK KORBAN menjawab *"aokla tunggu ku lagi nyarik motor"* kemudian Terdakwa menjawab *"aokla ku tunggu bae"* tidak lama kemudian datanglah ibu dari ANAK KORBAN bernama SAKSI KEDUA dan ANAK KORBAN mengatakan kepada SAKSI KEDUA *"bu nak minjem motor"* lalu SAKSI KEDUA menjawab *"aok pakailah"*, sekitar pukul 14.20 WIB ANAK KORBAN langsung pergi bersama-sama dengan ANAK SAKSI KELIMA dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah ANAK SAKSI KEEMPAT *"Yoh lah cik ngikut kami"*, setelah itu ANAK SAKSI KEEMPAT langsung menyetujui, lalu ANAK KORBAN bersama dengan ANAK SAKSI KELIMA dan ANAK SAKSI KEEMPAT langsung pergi menuju ke Pantai Tanjung Ruh dengan berbonceng tiga, setelah sampai di Pantai Tanjung Ruh, ANAK KORBAN sudah melihat Terdakwa sedang menunggu dengan temannya yang bernama Saudara Irwan, kemudian

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN "yoh ikut ku" lalu ANAK KORBAN menjawab "nak kemana?" lalu Terdakwa menjawab "ikut bae dulu" setelah itu ANAK KORBAN mengikuti Terdakwa ke arah hutan, sesampainya di hutan Terdakwa mengajak ANAK KORBAN dengan mengatakan "ayolah kita ngentot lagi" mendengar hal tersebut ANAK KORBAN langsung menampar pipi Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sambil menolaknya "dak kawa soal orangtua ku la curiga" lalu Terdakwa meyakinkan ANAK KORBAN "dak hal kelak men ka hamil ku tanggung jawab" mendengar hal tersebut Anak Korban menjawab "aoklah" setelah itu Terdakwa mengatakan "kelak men la ngentot ku berik cincin ku ade bawa cinci e" saat itu juga Terdakwa langsung mencium bibir ANAK KORBAN lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk tiduran di semak-semak lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut, setelah itu Terdakwa membuka sedikit celananya dan mengeluarkan alat kelamin penis lalu memasukkan alat kelamin penis ke dalam alat kelamin vagina sambil di goyang-goyang sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin ANAK KORBAN, setelah selesai melakukan hubungan badan maka Terdakwa dan Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa saat kejadian persetubuhan tidak ada yang melihat ataupun mengetahuinya;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN mengalami malu dan merasa trauma atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Mamorarika, Sp.OG menerangkan, pada pemeriksaan Visum et Repertum terhadap ANAK KORBAN memiliki anatomi selaput dara tebal, berlapis, dan elastis sehingga tidak ditemukan robekan pada selaput daranya;

Menimbang, bahwa Ahli dr. Mamorarika, Sp.OG menerangkan, apabila selaput dara dari ANAK KORBAN dimasukkan benda tumpul, selaput dara tersebut akan dengan elastis mengikuti arah si benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 440.7.22.1/VER/37/RSUD.01/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Mamorarika, Sp.OG dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN Aromi Pratiwi dengan kesimpulan tampak selaput darah tebal dan elastis dengan lipatan, tidak ditemukan robekan selaput dara. Hymenalis intake;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 20 November 2010 anak ketiga dari suami istri SAKSI KETIGA dan SAKSI KEDUA;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan sejumlah 3 (tiga) kali, yang mana Terdakwa ada memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, Terdakwa ada menjanjikan akan bertanggung jawab, Terdakwa berjanji memberikan cincin dan gelang, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang mengatur secara khusus mengenai pemberian sanksi pidana kepada pelakunya yaitu adanya ancaman hukuman kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda yang wajib dibayar oleh pelaku tindak pidana serta adanya pidana minimum yang dikenakan pada pelaku tindak pidana, namun oleh karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah;
2. 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai celana lengging panjang berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif kembang-kembang;
5. 1 (satu) helai BH/BRA warna putih bermotif polkadot hitam;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut merupakan barang bukti milik ANAK KORBAN pada saat terjadi persetubuhan yang ketiga, oleh karena di persidangan baik ANAK KORBAN dan kedua orang tuanya menolak barang bukti tersebut dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma psikologis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma psikologis bagi ANAK KORBAN

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah;
 2. 1 (satu) helai rok panjang berwarna hitam;
 3. 1 (satu) helai celana lengging panjang berwarna hitam;
 4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna pink bermotif kembang-kembang;
 5. 1 (satu) helai BH/BRA warna putih bermotif polkadot hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arindo, S.H., dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoedi Tri Suryapermana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arindo, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Fitria Hady, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yoedi Tri Suryapermana, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk